

Kelurahan Sunter Agung



Jl. Sunter Karya Utara Blok G Kel Sunter Agung Kec Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta
Utara 14350 0216459933

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN

TANJUNG PRIOK / Kelurahan Sunter Agung

Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 56

Persyaratan

1. Foto copy akta kelahiran
2. Foto copy KK dan KTP-el/ Suket orang tua atau wali (jika anak tidak tinggal satu KK dengan orang tuanya)
3. Pas Foto ukuran 3 x 4 (2 lembar), untuk anak yang berusia 5 s.d. 17 tahun kurang 1 hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
3. Petugas menerima dan melakukan verifikasi berkas (Satpel Dukcapil Kelurahan), Petugas memproses penerbitan KIA (Satpel Dukcapil Kelurahan), Petugas menyerahkan KIA kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-6459933 2. Email: kelurahansunteragung@gmail.com
3. Kotak saran dan pengaduan